HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAM DAN PIDANA ISLAM

[1]M. Ainun Najib, [2]Nisbati Sandiah Humaeroh, [3]Putri Silvah Al Hikmah, [4]Mohammad Arif
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
[1]05020320046@student.uinsby.ac.id,
[2]05020320052@student.uinsby.ac.id,
[3]05020320053@student.uinsby.ac.id,
[4]arifradhi18@gmail.com

Abstract: *Until now, Indonesia still adheres to the death penalty, the most severe punishment because it involves a very precious life. Because of the value of life, then the death penalty becomes a polemic that raises pros and cons, both in Indonesia itself, internationally and even within the Islamic religion. This research is qualitative in nature which focuses on literature review in the form of books, scientific journals and laws. It can be concluded that the death penalty is not at all contrary to human rights, both from the Western and Eastern versions, because the death penalty is used to maintain the existence of human rights itself.*
Keywords: *Death Penalty, Human Rights, Positive Law, Islamic Criminal Law*

Abstrak: Sampai sekarang, Indonesia masih menganut hukuman mati, hukuman yang paling berat karena menyangkut kehidupan yang sangat berharga. Oleh karena berharganya kehidupan ini, maka kemudian hukuman mati menjadi sebuah polemik yang menimbulkan pro dan kontra, baik di Indonesia sendiri, internasional bahkan dalam agama Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah dan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, baik dari versi Barat maupun Timur, disebabkan hukuman mati digunakan untuk mempertahankan eksistensi dari HAM itu sendiri.
Kata kunci: Hukuman Mati, HAM, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam

PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial yang pernah ada. Hal tersebut dikarenakan hukuman mati merupakan hukuman paling berat yang menyangkut kehidupan seseorang. Ternyata hukum pidana positif di Indonesia juga menganut hukuman mati, yang di antaranya pada pidana terorisme, pidana korupsi, pembunuhan berencana dan lain-lain.[1] Namun kenyataannya tidak semua tindak pidana di atas dapat dihukum mati, hal ini disebabkan masih banyaknya perdebatan tentang legalitas hukuman mati di antara para ahli hukum di Indonesia, yang dibenturkan dengan HAM. Masih banyak timbul pertanyaan apakah hukuman mati melanggar HAM sehingga harus dihapuskan, atau bahkan tidak sehingga bisa tetap dilaksanakan.[2]

Di beberapa negara Barat seperti Portugal, Brazil dan Australia ternyata sudah menghapuskan adanya hukuman mati karena dianggap melanggar dan merusak HAM. Orang memiliki hak untuk hidup yang tidak boleh direnggut oleh siapa pun dengan alasan apa pun. Berbeda dengan negara Timur yang masih menggunakan hukuman mati, khususnya yang menjadikan hukum pidana Islam sebagai dasarnya.[3] Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Barat, hukum pidana Islam masih mempertahankan eksistensi dari hukuman mati. Selain karena memang dalam Pidana Islam masih bertahan pada dalil-dalil baku yang ada di dalam al-Qur'an maupun al-Hadist, alasan *aqli* yang digunakan adalah bahwa penghapusan hukuman mati tidak berarti menjadi lebih baik. Justru hukuman mati ada untuk menghindari kematian lain disebabkan ketiadaan aturan yang mengatur tentang pidana pembunuhan. Pembahasan ini menjadi sangat menarik untuk mengetahui apakah hukuman mati benar-benar melanggar HAM atau tidak. Selain itu untuk memastikan perbedaan konsep HAM antara Barat dengan Timur yang menjadikan mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah hukuman mati. Studi terdahulu tentang Hukuman Mati cenderung membahas tiga isu. **Pertama;** studi yang

---

[1] Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional," *Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM*, 2015, 3.

[2] Nandang Sambas, "Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia," no. 1 (1997): 248–57.

[3] Todung Mulya Lubis and Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, ed. Irwan Suhanda, 1st ed. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hal 59

membahas Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Roni Efendi, 2017). **Kedua;** studi yang lebih memfokuskan pada Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati (Habib Shulton Asnawi, 2010). **Ketiga;** studi yang hanya membahas Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia (Muzakkir, Faisal A. Rani, Dahlan Ali, 2014). Dari ketiga kecenderungan di atas belum ada yang membahas secara menyeluruh tentang hukuman mati dari sudut pandang Hukum Positif, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam. Sehingga adanya tulisan ini untuk melengkapi studi terdahulu yang pernah dibuat.

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan menurut Mahmud[4] dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Sumber penelitian ini adalah undang-undang, buku dan artikel jurnal. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Positif

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari istilah hukuman, oleh karena itu perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Ada sejumlah definisi mengenai pidana, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pidana, berikut ini:

1) Sudarto, menyatakan, bahwa pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[5]
2) Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.[6]

---

[4] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

[5] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981).

[6] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, 2nd ed. (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1962).

Dengan demikian pidana itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri, antara lain: pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan, bahkan pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.[7]

Hukuman mati digambarkan sebagai kejahatan yang merenggut nyawa terpidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dapat dijatuhkan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya dan merupakan hukuman atau keputusan yang dibuat oleh pengadilan (atau tanpa pengadilan). Pidana mati merupakan pidana pokok yang spesifik dan selalu diancam sebagai pilihan, menurut Pasal 66 Rancangan KUHP. Serupa dengan ini, pasal 87 menyatakan bahwa, sebagai langkah terakhir untuk melindungi masyarakat, hukuman mati sebagai alternatif dijatuhkan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pidana mati dalam jurnal ini adalah pidana yang dijatuhkan menurut hukum Indonesia, sebagai upaya terakhir bagi mereka yang melanggar dan memenuhi kriteria pidana mati sebagaimana ditentukan dalam KUHP, dan dengan tujuan akhir. melindungi dan menegakkan keadilan dalam masyarakat, khususnya di Indonesia.[8]

Baik sebelum dan sesudah reformasi 1998, pengadilan di Indonesia terus menjatuhkan hukuman mati bagi mereka yang melakukan kejahatan yang berpotensi hukuman mati. Hukuman mati dijatuhkan untuk kira-kira enam sampai dua belas pelanggaran. Hal ini disebabkan masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang masih membolehkan hukuman mati, yang merupakan produk sebelum dan sesudah reformasi tetapi masih berlaku di antaranya sebagai berikut:

1. Pelanggaran psikotropika menurut undang-undang tahun 1997 No. 5 tentang Psikotropika;
2. Tindak pidana terorisme menurut UU No. 15 Tahun 2003. Perpu 1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Perpu 1/2002 UU No. 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tentang

---

[7]Nikson Gans Lalu, "Pidana Mati Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum To-Ra* 1, no. 1 (2015): 57,

[8]Faisal, "Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* I, no. 01 (2016): 81–100.

Pemberantasan Tindak Pidana Teroris dalam Peristiwa Bom Bali, 12 Oktober 2002;

3. Tindak Pidana Narkoba diatur dalam UU No. 35 2009 tentang Narkoba. Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062), Pasal 113(1) dan (2), Pasal 114 Ayat (1) dan (2); Pasal 116 ayat 1 dan 2; Pasal 118 ayat (1), (2); Bab 119 Ayat (1) dan (2); Pasal 121 Ayat 1 dan 2; Pasal 132 Ayat 1, 2, 2 (3); Pasal 133(1); Pasal 144(1) dan (2).
4. Pembunuhan dengan sengaja sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHP.
5. Tindak pidana yang membahayakan keamanan negara (Makar) menurut Hukum Pidana Pasal 104 dan 140;
6. Menyebarkan kebencian mengarah pada kejahatan perang normatif Mengadopsi pasal 111 (2) KUHP;
7. Tindak pidana makar diatur dalam pasal 124 ayat 3 KUHP.
8. Tindak pidana pencurian yang menyebabkan kematian diatur dengan Hukum Pidana Pasal 365(4);
9. Ketentuan tentang tindak pidana pemerasan yang menyebabkan kematian Pasal 368(2) KUHP; Perpu 2/2002 Peraturan yang diundangkan dengan Perpu 1/2002 Memerangi kejahatan teroris dalam bom Bali 12/10/2002 dengan Perpu 2/2002 tentang Pelaksanaan Perpu 1/2002.
10. Kejahatan pembajakan yang berhubungan dengan kematian dikendalikan oleh: Pasal 444 KUHP;
11. Pelanggaran terkait senjata api sebagaimana didefinisikan oleh UU No. 12 Tahun Undang-Undang Senjata 1951.
12. Ketentuan KUHP yang berlaku untuk delik militer KUHPM Militer Pasal 46;
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun mengatur tentang pelanggaran berat hak asasi manusia. Pengadilan HAM Pasal 36 tahun 2000.
14. Kejahatan rahasia penggunaan energi atom berdasarkan Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Energi Atom;
15. Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1).
16. Tindak pidana pelibatan anak dalam tindak pidana narkoba dan/atau penggunaan zat psikoaktif diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 89. (1). Prosedur pelaksanaan, seperti yang kita ketahui, Hukuman mati terdakwa masih menjadi topik hangat di kalangan masyarakat baik atas kejahatan yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan, artinya tidak setiap pelanggaran yang membawa hukuman mati dieksekusi ketidakberpihakan penegak hukum dalam penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan Penerapan keadilan dalam pidana. Penegakan hukum harus menjalankan tugas yang melibatkan kematian diterapkan suatu tindak pidana terhadap setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana. Agar berbagai pihak melindungi hak setiap warga negara Indonesia atas keadilan dan kepatuhan terhadap instrumen hukum nasional.[9]

Aturan utama tentang hukuman mati terdapat pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengklasifikasikan beberapa hukuman di Indonesia sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
   a. Pidana mati
   b. Pidana penjara
   c. Pidana kurungan
   d. Pidana denda
   e. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan
   a. Pencabutan hak-hak tertentu
   b. Perampasan barang-barang tertentu
   c. Pengumuman putusan hakim.[10]

Pasal tersebut menegaskan bahwa klasifikasi pidana pertama dalam hierarki pidana secara keseluruhan adalah yang diancam dengan hukuman mati. Selain KUHP, masih banyak undang-undang lain yang mengatur tentang pidana mati di luar KUHP yang dikenal sebagai kejahatan luar biasa, seperti undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya. Indonesia masih mempertahankan hukuman mati tidak lepas dari keadaan Indonesia yang menganut sistem eropa *continental* atau *civil law syistem*. Sistem ini memungkinkan hukum di Indonesia untuk tetap menerapkan hukuman mati, disebabkan secara yuridis hukuman mati sudah termaktub di beberapa undang-undang yang ada di

---

[9]Muzakkir, Faisal A. Rani, and Dahlan Ali, "Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2014): 67–76.
[10] "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," 2008, 589.

Indonesia. Hal ini tidak lepas dari prinsip utama hukum di Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem Eropa *continental.*

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa *Continental* itu ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis.[11]

Hukuman Mati Menurut HAM

Didasari pada ketentuan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya", yang berada pada pasal 28A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki banyak pendapat dari beberapa kalangan bahwa dalam eksistensi pidana mati di Indonesia itu bertentangan dengan Pasal tersebut. Tidak hanya pasal 28 A, saja namun jika dilihat lebih dalam berdasarkan ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), di dalamnya juga mengandung makna untuk tidak memperbolehkan hukuman mati, yakni pada ketentuan "orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi".

Dengan begitu pidana mati di Indonesia telah dianggap melanggar hak konstitusional sekaligus pelaksanaan dari pidana mati yang merupakan tindakan pelanggaran HAM. Jika dilihat dengan apa yang dimaksudkan pelanggaran hak asasi manusia ini secara yuridis adalah "Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Namun jika kita kembali pada landasan dasar dari HAM adalah teori hukum kodrati (*natural law theory*). Menurut teori ini

---

[11]Roni Efendi, "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Syari'Ah* 16 (1), no. 137 (2017).

HAM adalah hak yang langsung diberikan oleh tuhan, tanpa hak tersebut manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia. Jadi manusia sejak diciptakan sudah melekat hak tersebut kepadanya. Akan tetapi bukan berati dengan hak tersebut manusia dapat bertindak sesuka hatinya. Adanya hak tersebut tidak menjadikan manusia bertindak tanpa batas. Sedangkan yang dapat membatasi hak seseorang hanyalah hukum, orang yang menggunakan haknya kemudian melanggar hak orang lain, maka dia bisa dikenai hukuman.[12]

Meskipun negara merupakan salah satu instrumen yang dapat merusak HAM dengan kewenangan mutlaknya, namun di sisi lain negara merupakan instrumen yang bisa mempertahankan eksistensi HAM dengan cara membuat aturan-aturan yang dibutuhkan sebagaimana teori *natural law* di atas. Tak hanya itu, dalam prinsipnya negara secara internasional memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif hak-hak dan kewajiban manusia. Misal dalam hak hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan hukum positif dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh sebuah negara. Karena alasan inilah negara membuat aturan yang ketat atas tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan,[13] yang salah satunya adalah dengan menerapkan hukuman mati. Maka dengan kenyataan di atas, antara teori dan konsep HAM, Indonesia mempertahankan hukuman mati bukan berarti negara ingin melanggar HAM, justru tujuan utamanya adalah untuk dapat mempertahankan eksistensi dari HAM yang sudah dianugerahkan oleh tuhan.

Selanjutnya pelanggaran HAM merupakan suatu perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja dan dilakukan secara melawan hukum. Beberapa kalangan aktivis HAM berpendapat bahwa melawan hukum dalam pelaksanaan hukuman mati berdasarkan sifatnya di Indonesia adalah karena sudah melanggar hak hidup yang telah dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I Amandemen ke dua Undang-

---

[12] Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan Dan Pengaturan* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019), hlm. 10

[13] Rhona K.M. Smith Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 41

Undang Dasar tahun 1945. Dari sini perlu dipahami lebih dalam lagi bahwa dalam mengkaji pasal biasanya tidak dilakukan secara parsial (pasal demi pasal) untuk memahami suatu peraturan perundang-undangan. Namun sangat penting untuk memperhatikan ketentuannya secara hierarki dan komprehensif dari keseluruhan pasal yang ada. Agar dapat memahami maksud pasal tersebut secara utuh.

Jika diperhatikan pada pasal selanjutnya yakni Pasal 28J Amandemen ke dua UUD 1945, tampak bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28 J ayat (2) menegaskan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".[14]

Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil makna bahwa, meskipun setiap orang memiliki hak hidup dalam kehidupannya, namun ternyata hak tersebut tidak absolut adanya. Hak itu dibatasi dengan norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku dalam menjalankan penerapan pidana mati. Selain itu dapat dikatakan pula bahwa dalam pelaksanaan pidana mati itu sudah sejalan dan sudah dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan dengan norma dan nilai ini bermaksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan serta ketertiban umum.

Secara, konteks pidana mati merupakan suatu hukuman yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu meskipun telah menuai beberapa pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun di beberapa Negara seperti Italia dan lain sebagainya, masih banyak yang menuai pro dan kontra dalam hukuman mati. Setiap ahli hukum dan para aktivis hak asasi manusia selalu memiliki pendapat pro dan kontra dalam lembaga pidana mati dengan menyandarkan alasan yang logis dan rasional. "Para ahli yang setuju dengan pidana mati selalu cenderung pada mempertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan

[14] Elwi Danil, "Korupsi Dana Bantuan Sosial," 2020, 1–16.

konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat digunakan untuk menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan para ahli yang kontra terhadap pidana mati umumnya menjadikan alasan pidana mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim."

Berikut merupakan beberapa pendapat dari para ahli maupun tokoh yang menuai atau mendukung eksistensi pada hukuman pidana mati di antaranya Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, dan Oemar Seno adji.[15]

1. Pendapat para ahli yang mendukung pidana mati

a. Jonkers

Jonkers yang sering disebut dengan Jonkers JE yang berasal dari Hindia Belanda mengatakan bahwa ia mendukung sistem hukum pidana mati karena menurutnya apapun alasannya pidana mati tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan. Dan ia tidak menerima alasan atau pendapat lain yang menyatakan bahwa "pidana mati tak dapat diterima". Sebab menurutnya di pengadilan putusan hakim itu didasarkan pada alasan-alasan yang sudah rasional dan benar."

b. Lambroso dan Garofalo

Mereka merupakan para ahli dari Itali yang berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menghanguskan individu yang tidak mungkin untuk diperbaiki lagi. Yang dimaksud dengan individu itu merupakan orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius (*extraordinary crime*) dan bisa jadi mengancam keamanan dan ketertiban bangsa.

c. Suringa

Atau yang biasa dikenal dengan Hazewinkel Suringa ia merupakan salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional. Ia berpendapat

[15] Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hal. 30

bahwa pidana mati adalah suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat. Artinya semakin berkembangnya zaman kejahatan pun juga berkembang sesuai dengan berjalannya waktu, oleh sebab itu menurutnya hukuman mati itu sangatlah cocok untuk perkembangan zaman tersebut.

d. Van Hanttum

Menurutnya, pidana mati merupakan sebuah pidana yang mutlak diperlukan sebagai tindakan dalam keadaan khusus pada taraf kemajuan zaman sekarang.

e. Barda Nawawi Arid

Ia merupakan salah satu tokoh pembaharuan hukum pidana nasional dan seorang pakar hukum pidana mengatakan secara eksplisit dalam terbitan bukunya bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional. Bagi beliau hukuman mati masih sangat relevan dan patut untuk dipertahankan khususnya untuk pelaku tindak pidana korupsi.

f. Oemar Seno Adji

Menyatakan bahwa selama negara Indonesia masih meneguhkan diri, dan bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan dengan hal yang tidak mengenal perikemanusiaan, maka pidana mati masih diperlukan.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut, terlihat bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara kita. Dan masih dapat dipungkiri bahwa keberadaannya sudah jelas layaknya di dalam hukum pidana positif. Namun berdasarkan putusan pidana mati, terjadi pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati yakni untuk ke depan hendaknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal sebagai berikut: [16]

a. Pidana mati merupakan pidana pokok, melainkan yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif; (Pasal 63 KUHP)
b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat

[16] Fransiska Novita Eleanora, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Hukum* 29, no. 318 (2012): 10–14.

diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun tanpa remisi.

c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur (anak-anak yang belum dewasa);
d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Berdasarkan uraian pendapat yang diungkapkan oleh para ahli tersebut dapat ditegaskan bahwa para pendukung pidana mati pada era perkembangan zaman saat ini semata-mata menjadikan pidana mati sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan demi keamanan masyarakat itu sendiri baik dalam bentuk tindakan preventif maupun represif bagi Negara. Yang dimaksud dengan tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan.

Demikian sebaliknya, ada pula para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati dan itu juga tidaklah sedikit serta menyandarkan argumennya pada sebuah landasan berpikir yang ilmiah di antaranya ialah Beccaria, Maruarar Siahaan dan Ferri.

2. Pendapat para ahli yang menolak pidana mati

a. Beccaria

Ia Merupakan seorang tokoh aliran klasik berkebangsaan Italia yang sangat terkenal karena kevokalannya menentang pidana mati. Alasan Beccaria menentang pidana mati ialah karena proses yang dijalankan pada hukuman pidana mati dilakukan dengan cara yang amat buruk sekali baginya, karena beliau telah melihat kasus pidana mati terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri (beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa putusan tersebut salah) dan menurutnya itu sangatlah kejam dan tidak berperikemanusiaan.

b. Maruarar Siahaan

Karena undang-undang itu bersifat mutlak dan tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa pembatasan hak ini

dapat dilakukan dengan menghilangkan hak untuk hidup itu sendiri, meskipun diakui dan telah menjadi bagian dari hak asasi manusia, Hakim Konstitusi (maruarar siahaan) menjelaskan alasan penolakannya. hukuman mati dalam kasus ini. Hak untuk hidup dapat dibatasi untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu oleh pelanggaran yang dia lakukan, yang mungkin memerlukan pembatasan kebebasan bergeraknya dengan menempatkannya di lokasi yang ditentukan dan mengharuskan dia untuk menjalani program pelatihan khusus.

c. Ferri

Ferri, yang juga berkebangsaan Italia, sependapat dengan Beccaria tentang hukuman mati. Dia berpendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup, itu sudah cukup dan lebih baik daripada hukuman mati, untuk melindungi mereka yang memiliki kecenderungan terhadap kondisi atau perkembangan tertentu (predisposisi dalam kejahatan).

Permasalahan pro dan kontra terhadap pidana mati merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah untuk digeneralisirkan dalam satu pola pikir yang sama oleh satu orang. Harapannya Pemerintah memiliki solusi yang jelas terhadap hukuman pidana mati, sehingga tidak lagi terjadi pro dan kontra ataupun perbedaan pendapat. Menurut pendapat kami pemerintah sudah jelas dalam hal pidana mati. Dan putusan pidana mati juga dilakukan dengan proses yang panjang dan tidak mudah, untuk pelaksanaan hukuman mati ini bisa dihilangkan atau tidak itu tergantung dengan masyarakat itu sendiri, semakin banyak masyarakat yang patuh dan taat terhadap hukum, semakin besar pula kemungkinan pidana mati ini untuk dihilangkan.[17]

Hukuman Mati Menurut Hukum Pidana Islam

Hukuman mati bukanlah merupakan hal baru dalam Islam, melihat hakikat dari adanya hukuman adalah untuk menciptakan efek jera sehingga pelakunya tidak lagi mengulangi sebuah tindak pidana, maka tak heran jika hukuman mati juga berlaku dalam Islam. Tak hanya itu, dalil adanya hukuman mati dalam Islam memiliki dasar yuridis yang sangat kuat, dengan adanya beberapa surah yang menjelaskan adanya hukuman mati, di antaranya adalah dalam Al-Baqarah (2): ayat 178, Al-Maidah (5): ayat 45, An-Nisa

---

[17] Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2016.

(4): ayat 92 dan 93. Maka bisa dikatakan bahwa hukuman mati bukan hasil pemikiran para mujtahid (*ijtihad*) akan tetapi sudah ditetapkan berdasarkan firman Allah dalam *nash* al-Qur'an.

Dalam fiqh jinayah, hukuman mati terdapat dalam beberapa tindak pidana, di antaranya adalah:

1. Pembunuhan;

   وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

   Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(Al-Maidah: 45).[18]

2. Pemerkosaan/Zina

   خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍوَالرَّجْمُ

   Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam.[19]

3. Perampokan

---

[18]Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam, Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, ed. M Rizal Azmi, 1st ed. (Tanggerang Selatan: PT NUSANTARA PERSADA UTAMA, 2018). Hal. 30

[19]Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, ed. Jauhari (Palembang: CV. Amanah, 2020). Hal. 134

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan utusan-Nya, dan membuat kerusakan di atas bumi, ialah dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya secara silang, atau diasingkan dari tempat tinggalnya. Itulah hinaan yang didapatkan di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang berat.[20]

4. Ta'zir pencurian (terdapat ikhtilaf)

   Dalam hal ini adalah ta'zir ketika pencuri sudah melakukan pencurian beberapa kali, karena hukuman asal bagi pencuri adalah potong tangan atau kaki. Namun dalam hal ini masih terjadi *ikhtilaf,* mayoritas ulama sepakat bahwa ta'zir pencurian tidak boleh sampai dihukum mati, sedangkan *qil* yang diutarakan oleh *ba'dhu al-ulama* mengatakan boleh.[21]

Namun kenyataannya, hukuman mati dalam Islam juga memiliki penghalang yang besar seperti halnya dalam hukum pidana positif, baik dari eksternal maupun internal. Dari eksternal hukuman mati dalam Islam disoroti sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan juga melanggar HAM oleh orang-orang orientalis, non Muslim dan para politisi barat. Wajah hukum pidana Islam tergambar sangat buruk di media barat sebagai wajah yang kejam dan tidak menghormati hak-hak manusia.[22]

Berbicara mengenai HAM, konsep tentang HAM dalam Islam bisa dikatakan jauh lebih sempurna dari pada konsep HAM dalam Barat. Hak dalam Islam terbagi menjadi dua, pertama yaitu hak manusia atau *huquq al-insan,* dan yang kedua adalah hak Allah, atau *huquq Allah.* Yang mana kedua hak ini tidak dapat dipisahkan

---

[20]Rukhmadi, *HUKUM PIDANA ISLAM* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). Hal. 74

[21]Muhammad Az-Zuhri, *As-Siraj Al-Wahhaj*, 8th ed. (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016). Hal 525

[22]Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati," *Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012): 25–48.

untuk terciptanya Hak Asasi Manusia yang sesungguhnya, dan di sinilah perbedaan HAM dalam Islam dengan Barat.[23]

Huquq al-Insan sendiri terbagi menjadi tiga bagian, meliputi hak dasar (*dharuryi*), hak sekunder (*hajy*) dan hak tersier (*tahsiny*), yang hak ini memiliki kedudukan masing-masing sesuai dengan urutannya. Dan HAM dalam Islam terfokus pada hak *dharury* yang terangkum pada lima hak dasar yang wajib dijaga: **Pertama:** *hifdzu an-Nafs* (menjaga jiwa), **Kedua:** *hifdzu ad-din* (menjaga agama). **Ketiga:** *hifdzu al-'aql* (menjaga akal). **Keempat:** *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan). **Kelima:** *hifdzu al-maal* (menjaga harta).[24]

Perbedaan di atas juga disebabkan oleh konsep pemikiran yang berbeda. HAM dalam pandangan Barat menggunakan konsep *antroposentris,* yang orientasinya terhadap manusia dan manusia sebagai pemilik penuh terhadap hak tersebut, hal ini dikarenakan HAM Barat bersumber dari para filsuf yang hanya merupakan hasil tuhan, dengan kata lain penegakan Hak Asasi Manusia harus tidak bertentangan dengan keinginan tuhan. Selain menjaga hak diri sendiri, dalam Islam juga diharuskan untuk menjaga hak orang lain, sehingga dalam kasus pembunuhan, pembunuh dapat dikenai hukuman mati karena sudah dianggap melanggar hak orang lain.[25]

Selain itu, HAM dalam pandangan barat hanya mementingkan hak-haknya sendiri tanpa memperhatikan hak orang lain, HAM dalam perspektif barat bersifat individual, yakni seseorang yang memiliki hak tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun meskipun mereka mengganggu dan merusak hak orang lain. Berbeda dengan HAM dalam perspektif hukum Islam, Islam tidak hanya mengenal hak untuk dijaga, tapi dalam Islam juga memiliki kewajiban untuk menjaga hak orang lain, sehingga ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya dengan merusak hak orang lain, maka hak orang tersebut hilang, dalam artian Islam tidak hanya menanamkan hak pada seseorang, tapi juga kewajiban.

---

[23]Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari ' Ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 247–68.

[24]Naimatul Atqiya, "Ham Dalam Perspektif Islam," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014), https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565.

[25]Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati."

Sederhananya kita sepakat bahwa HAM merupakan hak setiap manusia yang dianugerahkan/diberikan oleh tuhan tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, warna kulit ataupun agama. HAM juga merupakan hak yang harus dihormati oleh setiap individu. Bahkan dalam beberapa ayat tuhan mengancam orang-orang yang melanggar dan merusak hak hidup orang lain (membunuh). Ancaman tersebut di antaranya adalah *qishahs* (pembalasan yang dalam kasus pembunuhan adalah dihukum mati), lantas bagaimana bisa hukuman mati dikatakan melanggar HAM jika tuhan yang menghendaki hal tersebut?

Hasyim Muzadi dengan tegas mengatakan bahwa HAM Barat sudah terlahir cacat, hal ini dikarenakan HAM barat lahir dari proses sekulerisasi liberal, berawal dari sejarah kelam peran gereja, yang lalu menjadi pemberontakan liberal buatan manusia. Berawal dari Magna Charta di Inggris, pada tahun 1252, menjadi "*Bill of Rights*" dan kemudian berlanjut menjadi DUHAM PBB. Maka dengan jelasnya perbedaan pandangan Islam dengan Barat dalam HAM, menjadikan keduanya tidak dapat didudukkan dalam satu kursi yang sama. HAM dalam Islam lebih bersifat religius, sedangkan Barat bersifat sekuler. Oleh karena itu, perdebatan antara Islam dengan Barat tentang HAM akan sangat sulit untuk menemukan titik terang.

Benturan pro kontra hukuman mati tidak hanya terjadi antara Barat dengan Islam saja. Kenyataannya dalam internal Islam sendiri perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan hukuman mati. Dikubu kontra, ada pendapat an-Na'im yang mengatakan bahwa hukuman mati tidak tepat jika dikatakan merupakan produk dari al-Qur'an, tetapi ia merupakan riwayat kehidupan nabi dan hasil dari riwayat kehidupan bangsa Arab pada saat itu. Sehingga tidak tepat jika kemudian hukuman mati ini diterapkan di Indonesia, karena sudah beda kultur dan budaya dengan bangsa Arab.

Hal lain yang dikhawatirkan adalah apakah hukuman mati ini benar berasal dari tuhan *(divine law),* dan apakah tidak ada campur tangan manusia. Yang jika ditelusuri *asbab an-nuzul*nya jelas bahwa produk hukum ini merupakan refleksi dari kebudayaan Arab pada saat itu.[26]

Di sisi lain orang-orang yang pro pada hukuman mati dengan jelas mengatakan bahwa hukuman mati jelas berasal dari

[26]Habib Shulton Asnawi.

Allah dan tidak ada campur tangan manusia, karena Allah tidak dapat didikte oleh siapapun. Selain itu sudah jelas tertera dalam surah al-Baqarah ayat 178:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.

Namun orang-orang yang pro terhadap hukuman mati juga tidak memungkiri bahwa turunnya surah al-Baqarah di atas karena budaya orang-orang Arab pada saat itu ketika terjadi pembunuhan mereka akan membalas tanpa pandang bulu dan tanpa aturan. Sehingga turunlah ayat ini untuk mengatur hal tersebut, yang justru hukuman mati ini bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia agar tidak ada dirugikan dalam prosesnya.[27]

Lebih jauh lagi, melihat pada pendapat para ahli Barat yang pro terhadap hukuman mati, dengan mengatakan bahwa alasan "hukuman mati tidak dapat ditarik kembali" sangat tidak berdasar, karena dalam proses penentuan hukuman mati sangat berhati-hati. Dalam Islam juga terdapat hal tersebut, sebagaimana kisah nabi pada saat itu kedatangan sahabat yang melapor kepada beliau bahwa dia telah berzina, sahabat tersebut bernama Ma'iz bin Malik Al-Aslami. Namun Rasulullah tidak menggubris. Sampai pada pengakuan ke 3 kemudian Rasulullah menegakkan Had zina berupa rajam kepadanya.[28]

Dari sini dapat kita ketahui, bahwa memang dalam memutuskan suatu perkara, terlebih yang menyagkut nyawa Rasulullah tidak serta merta memutuskan, sehingga sangat masuk akal apa yang diutarakan oleh para ahli yang pro akan hukuman mati, seperti Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, dan Oemar Senoadji. Sehingga ketakutan akan penerapan hukuman mati yang salah sasaran dapat dinetralisir dengan seleksi yang ketat dalam proses penetapan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman mati.

---

[27]Yani Handayani and Zaid Alfauza, "Qishâsh : Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* XXXIV (2010).

[28]Moh Juriyanto, "Ketika Nabi Enggan Menghukum Sahabat Yang Mengaku Berzina," 2018,

Kemudian Islam memandang berbeda dengan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dan juga Ferri sebagai ahli yang menolak hukuman mati. Hal ini karena alasan mereka bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat diganggu gugat. Pendapat ini jelas terpengaruh dari konsep HAM internasional yang bersifat *antroposentris* yang bersifat individual. Dalam artian dalam pandangan ahli yang menolak hukuman mati tersebut hanya mengenal hak saja tanpa mengenal kewajiban. Dan itu sangat jauh dengan konsep yang dibangun oleh Islam, bahwa HAM itu selain mengenal hak tapi juga mengenal kewajiban, dan terlebih HAM dalam Islam menganut *theosentris.*[29]

Puncaknya adalah, bahwa dari 16 Undang-Undang yang terdapat dalam hukum positif sangat relevan dengan hukum Islam, karena jika diperhatikan secara detail, bahwa semua 16 undang-undang tersebut orientasinya terhadap kematian, dan jelas bahwa kematian merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam Islam.[30] Walaupun pada pelaksanaannya jelas berbeda dengan apa yang ada dalam hukum Islam, namun hal tersebut tidak menjadikan hukum positif bertentangan dengan hukum Islam. Hukum dalam Islam tidak menyebutkan secara *qhat'i* tata cara pelaksanaan hukuman mati terutama dalam masalah pembunuhan, sehingga tata cara hukuman mati ini menjadi sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana tertera dalam sebuah kaidah:

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

Hukum itu berubah sesuai dengan ada atau tidaknya sebuah illat.[31]

Menurut hemat penulis, hukuman mati jelas berasal dari tuhan yang wajib ditaati. Melihat pada sejarah turunnya benar bahwa hukuman mati timbul untuk mengontrol budaya Arab pada saat itu yang suka balas dendam. Namun kurang tepat jika dikatakan bahwa hukuman mati tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena hukum itu berlakunya untuk bangsa Arab. Karena Hukum itu dalam Islam mempunya dua unsur penting, yakni *ta'abbudy* dan *ta'aqquly. Ta'abbudy* sendiri merupakan bentuk

---

[29]Naimatul Atqiya, "Ham Dalam Perspektif Islam," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014), https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565.

[30]Muhammad bin Qosim, *Fathu Al- Qorib Al-Mujib* (Surabaya: Nurul Huda, 2006). Hal 53

[31]Abdul Aziz dan Muhammad Al-Hashri, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah* (Kairo, Mesir, 2004).

ketaatan kita kepada tuhan, tanpa memandang hukum tersebut masih relevan atau belum. Sedangkan *ta'aqquly* bahwa dalam hukum tersebut ada sebuah illat atau sebab yang dapat dinalar oleh akal sehingga hukum tersebut menjadi masuk akal untuk ditaati.

Kenyataannya, illat dari adanya hukuman mati adalah untuk menghindari pembalasan dengan cara yang sembarangan. Bukan berarti Islam mendukung hal tersebut, tapi untuk mengajarkan bahwa nyawa itu sangat berharga, sehingga bagi yang melanggarnya patut diberikan hukuman yang paling berat, yakni hukuman mati. Dan pada kenyataannya sistem pembalasan ini masih banyak berlaku di Indonesia, sehingga illat hukuman mati ini ada di Indonesia dan bisa diterapkan di dalamnya.

Dan yang terakhir, ciri khas hukum Islam yang bersifat fleksibel tidak berlaku pada dalil-dalil yang *qhat'i* (jelas), sehingga tidak mungkin mengatakan hukuman mati di Indonesia bisa diubah dengan hukuman lain karena hukum Islam memiliki karakter yang fleksibel. Oleh karena itu harus kita yakini bahwa hukuman mati masih relevan untuk semua tempat dan masa, hanya saja dalam kasus ini Indonesia belum siap untuk menerapkannya.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini Indonesia masih menganut hukuman mati yang tertera pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya Indonesia tidak menganggap hukuman mati sebagai sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Dari perspektif HAM secara universal, berdasarkan teori kodrati bahwa memang manusia yang diberikan hak harus dibatasi oleh hukum, maka dalam hal ini pasal 10 KUHP tersebut merupakan bagian dari HAM itu sendiri, bukan upaya untuk merusaknya. Hal yang sama terjadi dalam hukum Islam, Islam memandang bahwa manusia memang memiliki hak penuh untuk hidup, namun di samping itu mereka juga memiliki kewajiban untuk menjaga hidup orang lain. Sehingga Islam menganggap perlu untuk menerapkan hukuman mati agar antara hak dan kewajiban tersebut dapat berjalan beriringan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hashri, Abdul Aziz dan Muhammad. *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah*.

Kairo, Mesir, 2004.
Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019. https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14.
Atqiya, Naimatul. "Ham Dalam Perspektif Islam." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014). https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565.
Az-Zuhri, Muhammad. *As-Siraj Al-Wahhaj*. 8th ed. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016.
Eleanora, Fransiska Novita. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Hukum* 29, no. 318 (2012): 10–14.
Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam, Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Edited by M Rizal Azmi. 1st ed. Tanggerang Selatan: PT NUSANTARA PERSADA UTAMA, 2018.
Hutapea, Bungasan. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.
"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," 2008, 589.
Lubis, Todung Mulya, and Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Edited by Irwan Suhanda. 1st ed. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Edited by Jauhari. Palembang: CV. Amanah, 2020.
Moh Juriyanto. "Ketika Nabi Enggan Menghukum Sahabat Yang Mengaku Berzina," 2018. https://islami.co/ketika-nabi-enggan-menghukum-sahabat-yang-mengaku-berzina/.
Nandang Sambas. "Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia," no. 1 (1997): 248–57.
Qosim, Muhammad bin. *Fathu Al- Qorib Al-Mujib*. Surabaya: Nurul Huda, 2006.
Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. 2nd ed. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1962.
Rukhmadi. *HUKUM PIDANA ISLAM*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Satriyo Kusumo, Ayub Torry. "Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional." *Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM*, 2015, 3.

Smith, Rhona K.M. Smith, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia. Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.